



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : www.dpmptsp.cilapkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@cilapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
Nomor : 400.3.3/20/24/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS LKP RUANG GURU
OLEH PT RUANG RAYA INDONESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan PT Ruang Raya Indonesia Nomor : 275/SK/L/BA/III/2025 tanggal 1 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian LKP dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 500.16.7.2/394/15 tanggal 10 Februari 2026 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian LKP Ruang Guru, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus LKP Ruang Guru oleh PT Ruang Raya Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: LKP RUANG GURU
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. S. Parman RT. 001 RW.03 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Jenis Program	: Bimbingan Belajar
Nama Penyelenggara	: PT RUANG RAYA INDONESIA
NIB Penyelenggara	: 8120118020029
Alamat Penyelenggara	: Jl. Raden Inten II No. 66B Desa/Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab	: Hanky Bayugiri Taufan Guruh

- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah setempat; dan
 - Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
 - Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 19 Februari 2026

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI

Tembusan :

- Bupati Cilacap;
- Wakil Bupati Cilacap;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- Koordinator Wilayah Kecamatan Cilacap Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Laman : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@cilacapkab.go.id

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/20/24/2026 Tanggal 19 Februari 2026, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS LKP RUANG GURU

- Nama Satuan Pendidikan : LKP RUANG GURU
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. S. Parman RT. 001 RW.03 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : PT RUANG RAYA INDONESIA
NIB Penyelenggara : 8120118020029
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 19 Februari 2026

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004

DAFTAR JENIS PROGRAM DAN RUMPUN PENDIDIKAN
LKP RUANG GURU

NO	JENIS PROGRAM	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Bimbingan Belajar	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701224 199603 2 004